

PEMBENTUKAN TIM – REFORMASI BIROKRASI 2025

Kpt 8 Tahun 2025, 8 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2025

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dengan tujuan untuk penyusunan dan penetapan rencana aksi Reformasi Birokrasi serta memastikan pelaksanaan program, monitoring, dan evaluasi atas implementasi kinerja Reformasi Birokrasi dalam Tahun Anggaran 2025.

- Dasar hukum Keputusan ini adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 612/Ort.04-Kpt/05/Kpu/XIII/2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/Ort.07-Kpt/01/Kpu/V/2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- Dalam Keputusan ini KPU Kabupaten Konawe Selatan menetapkan pembentukan dan penetapan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2025.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Januari 2025.

- Lamp.: 4 hlm